

## PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI DALAM PENINGKATAN JUMLAH MUZZAKI DI Kantor Cabang YATIM MANDIRI SIDOARJO

Jajang Ahmad Nasrulloh<sup>1</sup>, Ali Hamdan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam An Najah Indonesia Mandiri, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, (e-mail) [jajangahmad@gmail.com](mailto:jajangahmad@gmail.com)

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam An Najah Indonesia Mandiri, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, (e-mail) [alihandand.sby@gmail.com](mailto:alihandand.sby@gmail.com)

### Abstract

Zakat is important for Muslims in their worship. Zakat is the third pillar of Islam which is obligatory for every Muslim who is able to help their brother who is entitled to receive it. Zakat is the obligation of every Muslim who is able to pay to those who are more in need. In essence, Allah gives wealth to every Muslim in his portion. However, with the existence of zakat, it will equalize the existing assets of religious communities. This research is a qualitative descriptive research. The data were obtained from the Head of the Yatim Mandiri Sidoarjo Branch. The secondary data is the reference Yatim Mandiri Magazine which will complement the existing documentation. The data collection methods that the writer uses are interviews and observations. The results of this study show that the performance of the Sidoarjo branch of Yatim Mandiri to date is in accordance with the legislation, namely Law No. 23 of 2011 because no party has given a warning for the activities carried out by the Sidoarjo branch of Yatim Mandiri. In carrying out its main duties, the Sidoarjo Branch of Yatim Mandiri is in accordance with the Decree of the Minister of Religion No. 185 of 2016, namely carrying out bookkeeping and administering the acquired assets of zakat and other assets in accordance with applicable regulations, conducting regular internal inspections and if deemed necessary, auditing by a public accountant, publishing audited annual reports through the mass media and submitting annual reports of results implementation of zakat management duties to the Minister of Religion.

**Keywords** : Law No.23 of 2011, Zakat, Muzzaki.

### Pendahuluan

Zakat merupakan hal yang penting bagi umat Islam dalam ibadahnya. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan bagi setiap muslim yang telah mampu untuk dapat membantu saudara mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan menjadi kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarkan kepada yang lebih membutuhkan. Dalam hakikatnya Allah memberikan harta setiap muslim dengan porsinya. Namun, dengan adanya zakat akan pemeratakan harta yang ada dalam umat beragama.

Pada dasarnya zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* (dimensi vertikal) secara garis besar yaitu hubungan kepada Allah sebagai Tuhan sang pencipta dan dimensi *hablum minannaas* (dimensi horizontal) yaitu hubungan kepada sesama manusia agar menjadi insan yang baik dan berguna kepada sesama umat manusia. Ibadah zakat apabila dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan suatu ibadah yang baik pula. Pengelolaan zakat yang amanah dan baik serta transparan akan menghasilkan kesejahteraan kepada umat manusia dan meningkatkan kinerja kerja umat serta menjadi lembaga pemerataan ekonomi umat islam.

Dalam Agama Islam, zakat merupakan suatu kedudukan penting dalam islam dan tidak bisa dipisahkan antara yang lainnya. Bahkan dalam penyebutan dalam Al-Qur'an selalu disandingkan dengan Pilar salat. Maka dari itu, menjadi salah satu kekeliruan ketika suatu umat muslim memisah misahkan antara salat dan zakat. Zakat sebagai kewajiban tidak boleh diartikan sebagai bentuk kebaikan orang kaya (Muzaki) terhadap orang miskin (mustahik). Jika zakat merupakan kebaikan dari muzaki terhadap mustahik maka akan menimbulkan suatu perasaan rendah diri pada diri seorang mustahik, karena menganggap dirinya sebagai tangan dibawah. Jika Midset ini terjadi, maka tujuan penyariatan zakat untuk membangun dan mempertahankan derajat dan martabat kemanusiaan tidak akan tercapai.

Banyak hikmah dan tujuan yang didapatkan seorang muslim ketika berzakat. Pertama, Perwujudan Iman kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan Akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mngembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki. Kedua, Zakat mendidik berinfak dan memberi. Dengan berzakat secara otomatis akan menimbulkan sikap ingin memberi kepada sesama umat manusia. Karena ketika berzakat akan timbul suatu kebiasaan. Kebiasaan tersebut akan berdampak positif ke hal yang lain. Ketika seorang muslim telah berzakat maka secara otomatis pintu hati akan terketuk untuk menumbuhkan sikap membantu sesama dan tolong menolong kepada setiap manusia yang membutuhkannya. Ketiga Berakhlak dengan Akhlak Allah, ketika manusia telah suci dari perilaku Kikir dan Batil, serta sudah siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kotoran sifat kikirnya. Sebagaimana firman Allah : "Dan adalah manusia itu sangat kikir" dan dia hampir mendekati kesempurnaan sifat tuhan. Berusaha dengan baik dan serius untuk mengamalkan Akhlak ini merupakan salah satu kesempurnaan akhlak Allah.

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan yang menjadi hak dan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yaitu memberantas kemiskinan. Kewajiban akan zakat diberlakukan sesuai dengan syari'at islam yang telah ditentukan, baik syarat wajib mengeluarkan zakat, maupun syarat hak mendapat hasil zakat. Semua itu telah dijelaskan dalam firman Allah QS. At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ تَفْرِيطَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*" Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk kemaslahatan bersama dengan adanya zakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran antar individu untuk mengeluarkan zakat tersebut. Zakat merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebagai seorang hamba. Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik sesuai yang telah dicontohkan oleh agama, demikian juga hikmah zakat akan dirasakan oleh umat manusia, apabila kegiatan ibadah zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang baik dan amanah atau dapat dipercaya.

Salah satu belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga lembaga pengumpulan zakat adalah karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadist dengan persyaratan tertentu.

Dalam perkembangan zakat di Indonesia, pemerintah sudah mengesahkan UU. No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menjelaskan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syari'at Islam. Dalam BAB I Pasal 1 sampai 3 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat islam. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggung jawab kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah sebuah lembaga yang membantu masyarakat dalam bentuk kepedulian kepada masyarakat yang bisa bergerak secara sistematis dan terstruktur. Maka pada tanggal 31 Maret 1994, berdirilah sebuah lembaga sosial bernama Yatim Mandiri yang pada saat itu menggunakan nama Yayasan Pembinaan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS), lahir dari sebuah ide beberapa aktivis yang peduli terhadap kondisi panti Asuhan di Surabaya. Mereka adalah Drs. Hasan Sadzili, Syahid Haz, Bimo Wahyu Wardoyo, dan Nur Hidayat yang ingin menyatukan panti panti asuhan yatim di Surabaya.

Setelah mengalami perjalanan sekitar 14 tahun sejak berdirinya, berbagai catatan perjalanan telah terhimpun. Baik yang berkaitan dengan legalitas maupun yang berkaitan dengan operasional kesehariannya. Diantaranya sesuai dengan UU No.16 tahun 2000 tentang Yayasan batas toleransi penyesuaian tahun 2005. Yayasan ini sempat mengalami penolakan nama oleh Depkumham dengan alasan sudah terdaftar dan namanya terlalu panjang. Dengan dukungan masyarakat dan pemikiran dari pendiri yayasan ini akhirnya diubah menjadi Yayasan Yatim Mandiri, dengan akronim Yatim Mandiri dan dengan nama ini telah terdaftar di kemenkumham dengan nomor : AHU-2413.AH.01.02.2008. Sehingga pada saat ini, Yatim mandiri sudah mempunyai sekitar 45 cabang diseluruh wilayah nusantara Indonesia dengan perolehan jumlah Muzzaki sekitar 157.685 pada bulan Oktober 2019.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis peran Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri cabang Sidoarjo dalam mengimplementasikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Menganalisis peran Lembaga Amil Zakat cabang Sidoarjo dalam peningkatan jumlah muzzaki. Sementara itu, Manfaat penelitian ini adalah sebagai referensi untuk mengetahui peran Yatim Mandiri cabang sidoarjo dalam mengimplementasikan UU No.23 tahun 2011 dan peningkatan jumlah muzzakinya serta sebagai kontribusi untuk membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dalam kehidupan bermasyarakat sesama umat beragama.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting), dengan tidak diubah dalam bentuk simbol - simbol atau bilangan. Dalam penelitian ini pembahasan akan difokuskan pada Bagaimana peran Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo dalam mengimplementasikan UU No.23 Tahun 2011.

### a. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini diharuskan menggunakan data, maka dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengelompokkan data sesuai dengan karakteristiknya, yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber ini penulis ambil melalui wawancara dan observasi langsung kepada pembeli di Kantor Cabang Yatim Mandiri Sidoarjo.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data hasil sensus adalah contoh data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Penelitian ini mengambil data dari berbagai sumber, seperti sumber secara langsung, dokumen-dokumen maupun karya tulis yang relevan dengan penelitian yaitu berkaitan dengan Pengelolaan zakat khususnya dalam Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya.

### b. Subjek Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian merupakan tempat yang akan dilakukakannya penelitian. Penelitian ini mengambil 2 lokasi yaitu Pertama, Yayasan Yatim Mandiri Pusat yang beralamatkan di Jalan Jambangan No. 135-137 kecamatan Jambangan Kota Surabaya, Jawa Timur dan Kedua, Kantor cabang Yatim Mandiri yang beralamatkan di Perumahan Pondok Mutiara Blok A No. 15 kelurahan Banjarbendo kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan objek penelitiannya adalah peran Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo dalam mengimplementasikan UU No.23 Tahun 2011. Sedangkan untuk Subjek Penelitiannya adalah kepala cabang kantor Yatim Mandiri Sidoarjo.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan melakukan penelitian di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya untuk memperoleh data data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut : Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi.

### d. Metode Analisis Data

Penelitian ini, menggunakan 4 analisis data diantaranya:

#### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengelola data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat dilapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan dirumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang.

#### 2. Display Data (Data Display)

Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara ekspresifik.

#### 3. Analisis Perbandingan (Comparatif)

Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu sama lain.

#### 4. Penarik Kesimpulan (Conclution Drawing/Verification)

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih, kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan.

### e. Metode Keabsahan Data

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Validitas dalam penelitian kuantitatif dilihat berdasarkan akurasi sebuah alat ukur yaitu instrumen. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti.

Norman K. Denkin dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012) mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.
2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data.
3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.
4. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data.Sampai data lengkap kemudian divalidasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga

peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Penghimpunan dana di Yatim Mandiri

Salah satu yang dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap zakat adalah aspek pengelolaannya. Menurut Undang Undang No.23 Tahun 2011 pasal 2 dijelaskan bahwa terdapat 3 aspek pengelolaan zakat yaitu: Amanah, Profesional, dan Transparan.

#### Indikator Amanah

- Bagaimana cara pengumpulan zakat maal di Yatim Mandiri cabang Sidoarjo?
- Bagaimana cara penyaluran zakat maal di Yatim Mandiri cabang Sidoarjo?
- Apakah muzakki dan mustahiq masih dalam wilayah Yatim Mandiri cabang Sidoarjo?
- Apakah para muzakki mengarahkan lokasinya untuk masing-masing mustahiq?
- Bagaimana kendala-kendala yang dialami oleh Yatim Mandiri cabang Sidoarjo dalam mengelola dana zakat dari masyarakat?

#### Indikator Profesional

- Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Yatim Mandiri cabang Sidoarjo dalam meningkatkan jumlah muzakki?
- Apakah selama ini penyaluran zakat oleh Yatim Mandiri cabang Sidoarjo sudah merata?
- Apakah dengan adanya Yatim Mandiri cabang Sidoarjo sudah dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan?
- Apakah kinerja Yatim Mandiri cabang Sidoarjo sudah sesuai dengan undang- undang yang berlaku?

#### Indikator Transparan

- Bagaimana sistem kontrol terhadap penyaluran harta zakat?
- Apakah para muzakki mengetahui kemana dana zakat tersebut akan didistribusikan?
- Berapa besar dana yang terkumpul dalam setiap bulannya?
- Berapa besar dana yang diterima oleh mustahiq dalam setiap tahunnya?
- Bagaimana peningkatan jumlah muzakki dalam setiap tahunnya?

Keberhasilan pengumpulan zakat tidak terlepas dari manajemen pengelolaannya untuk menunjang kepada keberhasilan penghimpunan zakat. Dalam hal menghimpun dana dari masyarakat, Yatim Mandiri menggunakan metode sebagai berikut:

#### a. Sistem penghimpunan dana dengan cara langsung

Yaitu petugas dari Yatim Mandiri mendatangi kepada calon donatur secara langsung. Dalam hal ini Yatim Mandiri menjelaskan tentang program-program yang ada di Yatim Mandiri kepada calon donatur dalam bentuk presentasi. Atau bahkan donatur datang ke kantor Yatim Mandiri untuk menyerahkan zakatnya secara langsung. Dalam hal ini donatur bisa menentukan sendiri kemana dan kepada siapa zakatnya itu didistribusikan atau donatur memberikan kepercayaan kepada Yatim Mandiri dalam mendistribusikan zakatnya tersebut untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

#### b. Sistem penghimpunan dana dengan cara tidak langsung

Yaitu Yatim Mandiri mengadakan event-event dengan melibatkan calon donatur misalnya dengan mengadakan pengajian-pengajian maupun acara-acara lain yang berhubungan dengan masalah sosial. Kemudian dengan memberikan edukasi bagi calon donatur sehingga mereka menjadi tahu dengan program-program yang ada di Yatim Mandiri. Sehingga donatur mau menyalurkan dananya melalui Yatim Mandiri baik berupa dana zakat maupun dalam bentuk dana-dana kemanusiaan yang lain. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Yatim Mandiri mempunyai beberapa produk jasa yang akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan Yatim Mandiri. Hingga saat ini produk jasa Yatim Mandiri dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

#### a). Pengumpulan dana zakat;


- b). Pengumpulan dana kemanusiaan;
- c). Pengumpulan dana infaq/shadaqah;
- d). Pengumpulan dana yatim/piatu;
- e). Pengumpulan dana wakaf tunai;
- f). Pengumpulan dana qurban/simpanan qurban;
- g). Pengumpulan dana CSR (Corporate Social Responsibility);
- h). Pengumpulan barang bantuan.

## 2. Pendistribusian dana di Yatim Mandiri

Dalam pendistribusian zakat, amil zakat sebelumnya perlu mengidentifikasi dan mengklasifikasi mustahiq yang ada. Hal ini dimaksudkan agar didalam membagikan zakat ada skala prioritas, mana mustahiq yang harus didahulukan, pola apa yang digunakan serta apakah zakat diberikan dalam bentuk konsumtif atau produktif. Mengenai pendistribusian zakat di Yatim Mandiri, lebih di prioritaskan untuk fakir dan miskin, karena Yatim Mandiri memandang jumlah fakir dan miskin yang ada masih sangat besar. Tetapi Yatim Mandiri juga tidak menutup kemungkinan pada kelompok yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurut Yatim Mandiri terdapat 2 (dua) kelompok yang tergolong fakir dan miskin, yaitu:

- a. Orang yang tidak atau belum mampu bekerja, seperti orang lanjut usia, anak yatim dan orang yang cacat mental atau fisiknya. Maka mereka diberi zakat secara teratur sampai akhir hayatnya atau sampai mereka mampu mandiri;
- b. Orang yang masih mampu bekerja dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi mereka kekurangan modal untuk usaha seperti pedagang, pengrajin dan petani. Maka mereka diberi zakat secukupnya yang digunakan sebagai modal usaha sehingga mereka mandiri dan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Dalam perkembangannya jumlah muzakki yang ada di Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo tidak selalu meningkat secara signifikan karena kadang-kadang jumlahnya menurun dan kadang kadang naik lagi. Misalnya pada tahun 2010-2015 jumlah muzakki yang ada mengalami pasang surut (kadang naik kadang turun), kemudian pada tahun 2016-2018 jumlah muzakki yang ada menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan kemudian ketika tahun 2019 turun kembali. Hal tersebut seperti yang terlihat dalam grafik Jumlah Muzzaki Yatim Mandiri tahun 2010- 2019, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik peningkatan Jumlah Muzzaki Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo Tahun 2010-2019

Pada Tahun 2010 Jumlah Donaturnya adalah 824 kemudian menurun pada tahun 2011 menjadi 774, pada tahun 2012 meningkat tajam menjadi 1.413 kemudian turun kembali pada tahun 2013 menjadi 930, tahun 2014 meningkat menjadi 1.110 kemudian turun kembali menjadi 1075 di tahun 2015, pada tahun 2016 turun kembali menjadi 977, kemudian meningkat menjadi 1.272 pada tahun 2017 dan terus

meningkat menjadi 1.604 pada tahun 2018, ini menjadi puncak terbanyak peningkatan jumlah muzzaki Yatim Mandiri dari tahun 2010-2019, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 1.472.

## Kesimpulan

Pembahasan mengenai peran lembaga amil zakat dalam peningkatan jumlah muzakki telah penulis paparkan di dalam penelitian ini. Dari pembahasan tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kinerja Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo sampai saat ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yaitu Undang Undang No.23 Tahun 2011 karena tidak ada pihak-pihak yang memberikan teguran atas aktivitas yang dilakukan oleh Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo sudah sesuai dengan SK Menteri Agama No. 185 tahun 2016 yaitu melakukan pembukuan dan pengadministrasian harta perolehan zakat dan harta lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan pemeriksaan internal secara rutin dan bila dipandang perlu dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik, mempublikasikan laporan tahunan yang telah di audit melalui media massa serta menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan zakat kepada Menteri Agama.
2. Bahwa cara yang digunakan Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo dalam menghimpun dana dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Yatim Mandiri, sehingga zakat yang disalurkan melalui Yatim Mandiri tersebut dapat lebih produktif untuk diberikan kepada mustahiq, karena apabila zakat langsung diberikan kepada mustahiq tanpa melalui lembaga amil zakat maka zakat tersebut hanya bersifat konsumtif saja dan zakat yang diberikan secara konsumtif itu sulit untuk dapat merubah keadaan ekonomi mustahiq karena zakat hanya akan habis untuk dikonsumsi saja dan hal ini dapat menjadikan seseorang menjadi malas dan suka bergantung pada pemberian orang lain. Cara yang ditempuh oleh Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo dalam mensosialisasikan kewajiban membayar zakat dan menyadarkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga- lembaga amil zakat yang ada yaitu dengan melalui khutbah jum'at, majelis ta'lim, surat kabar, majalah, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang wajib di zakati dan cara penghitungannya serta melihat secara langsung kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo bisa dikatakan cukup bagus karena sebagian besar donatur yang ada, mengetahui tentang adanya Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo melalui brosur-brosur yang diberikan kepada masyarakat. Bahwa peran Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo sebagai amil zakat sangat menentukan dalam keberhasilan manajemen dan pengelolaan zakat, oleh karena itu Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo perlu memiliki perencanaan yang matang meliputi penghimpunan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan tentang dana zakat. Karena hal tersebut berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan jumlah muzakki dari waktu ke waktu secara terus menerus, artinya jumlah mustahiq akan bertambah dan tentunya hal ini menuntut adanya kesadaran lebih besar dari masyarakat yang mampu untuk menunaikan ibadah zakat.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo yang telah banyak membantu peneliti dalam proses studi. Kemudian, Kepala Cabang dan karyawan Yatim Mandiri Pusat maupun Cabang Sidoarjo yang telah membatu informasi yang penulis butuhkan untuk penelitian ini serta semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

## Referensi

- Aini, Dian Nurul, (2009), "*Peran lembaga amil zakat dalam peningkatan jumlah muzakki (sudi kasus di PKPU [Pos Keadilan Peduli Umat] Cabang Jawa Tengah)*" Thesis : IAIN Walisongo.
- Azwar, Saifuddin. 2008. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1997. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Bisri, Moh. Adib. 1997. *Terjemahan Al Faraidul Bahiyah*. Rembang : Menara Kudus.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- H.Hamka, H.Isbir Fadly. 2013. *Buku Panduan Zakat Praktis*. Surabaya : Kemenag Jatim.
- H.Hamka. 2013. *Buku Panduan Zakat Praktis*. Surabaya : Kemenag.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam perekonomian modern* . Jakarta : Gema Insani.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Hasan Selaku Kepala Cabang Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo Pada Tanggal 03 Juli 2020

Husin Al Munawar, Said Agil. 2005. *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta : PT. Ciputat Press.

Johan, Albi Anggito Setiawan. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak Publisher.

Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nawawi , Hadari dan Mimi Martini. 1996. *Penelitian Terapan (Cet. 2)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Qardhawi, Yusuf. 2002. *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasan Udin Harun, Salman. Jakarta : PT. Pustaka Litera Antarnusa dan BAZIS DKI Jakarta.

Ramulyo , M. Idris. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sanapiah, Faisal. 2001. *Format-format penelitian Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Soewadji, jusuf, 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 2

Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11

Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo Pada Tanggal 03 Juli 2020